

No. : 139/ITP-CLCC/IX/2026

Jakarta, 29 September 2026

Kepada Yth.

Bapak Hasan Fawzi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Menara I, lantai 6

Jl. Jenderal Sudirman kav. 52-53

Jakarta 12190

U.p.: Bapak Adi Pratomo Aryanto – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material atas Penggabungan Usaha antara PT Lintas Bahana Abadi dan PT Bahana Indonor - Entitas Anak PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Dengan hormat,

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015, bersama ini kami untuk dan nama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“**Perseroan**”), menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material tentang perubahan pengurus entitas anak Perseroan sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
Bidang Usaha : Produksi Semen
Telepon : 021-8752812, 8754343 ext. 3808
Faksimili : 021-87941166
Alamat Email : CorpSec@indocement.co.id

1.	Tanggal kejadian	29 September 2026
2.	Jenis Informasi	Penggabungan usaha PT Lintas Bahana Abadi (“ LBA ”) ke dalam PT Bahana Indonor (“ BI ”).
3.	Uraian Informasi	
	- Pihak-pihak yang bertransaksi	1. LBA; 2. BI.
	- Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi	LBA dan BI adalah entitas anak Perseroan.

	- Nilai transaksi	Total aset setelah penggabungan Rp400,8 miliar (empat ratus miliar delapan ratus juta Rupiah).
	- Tujuan transaksi	Sinergi antara dua entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang pelayaran guna mendukung kegiatan distribusi Perseroan.
	- Tata cara pengalihan saham	LBA bergabung ke dalam BI yang bertindak sebagai entitas yang menerima penggabungan.
	- Sumber dana yang digunakan	Dana yang digunakan adalah dana internal para pihak.
4.	Dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Dengan penggabungan dua perusahaan ini, menciptakan sinergi dan efisiensi pada kegiatan distribusi Perseroan. Tidak ada dampak khusus terhadap hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain	Penggabungan usaha ini bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT INDOCEMENT TUNGKONG PRAKARSA Tbk.

Dani Handajani
Corporate Secretary